

REPUBLIK INDONESIA

No. 391/18 TAHUN 1952

RAH, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memoranda : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No. J.P. 3/391/18;
- Memorandum : bahwa untuk melengkapi susunan Anggota Mahkamah Agung perlu diangkat Anggota-anggota baru;
- Memorandum pula : bahwa Mr. SUKARDONO, yang kini mendjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya, dapat dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk jabatan tersebut;
- Memperhatikan : Andjuran Dewan Perwakilan Rakyat, termaktub dalam suratnya tanggal 4 Oktober 1952 No. 191/R.H.S./D.P.R.R.I./52;
- Mengingat : akan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) serta "Peraturan Gadjil Pegawai 1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 34);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-36 pada tanggal 30 September 1952 dan yang ke-38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terbitung mulai tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat :

Mr. SUKARDONO

sebagai Anggota Mahkamah Agung dalam jabatan serta gaji sebagaimana termaktub dalam rangkai 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain yang sah, yang bersangkutan dengan jabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penetapan ini tidak betul.

Salinan Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (rangkai 2),
 2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Perencanaan dan Tunjangan) di Bandung,
 4. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
 5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Surabaya,
 6. Pengadilan Tinggi di Surabaya,
 7. Mahkamah Agung di Djakarta,
 8. Mahkamah Agung di Djakarta,
 9. Dan instansi kehakiman di Djakarta (rangkai 3), dan
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Oktober 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Hd. SUKARDONO

PERDANA MENTERI

Hd. KILONG

WAKIL PRESIDEN
Hd. SUDARNO
Wakil Presiden
Hd. SUDARNO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 OKTOBER 1952

NAMA	Lampiran (tanggal 13 September 1952)					BARU (tanggal 1 Oktober 1952)							Peterangan
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja	Gedji pokok	Gedji tambahan persilhan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja	Gedji pokok	Gedji tambahan persilhan	Masa kerja	Gedji pokok	
			th. bl.					th. bl.			th. bl.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Mr. SUTARDONO	Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya.	VI/1	27	4	Rp. 14.10. (Seribu empat ratus sepuluh rupiah) Sesuai dengan P.P. 16/1950 Rp. 1175.	-	Anggota Mahkamah Agung	VI/2	27	4	Rp. 14.10. (Seribu empat ratus sepuluh rupiah)	-	Maximun

DIJABARKAN, 13 OKTOBER 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DOK. SUMBER 3,
NO. 1000 KEMENTERIAN,
KAB. BILORO.



Sesuai dengan yang telah
Sekretaris I Presiden,

[Signature]
Mr. R. A. M. K.